



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799609 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN

KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 001 /DPMPTSP -BTL / 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 14 Januari 2022 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | AMALIA HASANAH, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Bantuil, 16 Oktober 1999 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Jl. H. M. Yunus Rt. 04 Desa Bantuil Rt. 004 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | TK " BUDI BAKTI " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/044/PAUD-DIKMAS/2022 |
| 3. NPSN | : | 17 Januari 2022 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 69762568 |
| 5. Alamat Lembaga | : | 01 Juli 2003 |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | Jl. H. M. Yunus Rt. 04 Desa Bantuil Kecamatan Carbon Kabupaten Barito Kuala |
| | : | - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/044/PAUD-DIKMAS/2022, Rekomendasi Camat Carbon Nomor : 421.1/158/CBN, Tanggal 21 Oktober 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **19 JANUARI 2022** dengan **19 JANUARI 2027**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " BUDI BAKTI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 19 Januari 2022

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1.Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORWILCAM BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN CERBON

Jln. H.M.Yunus RT. 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (70571)

SURAT PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

Nomor: 421.1/ 003 /Koorwil.12/Disdik

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSNADI, S.Sos
NIP : 196550212 198601 1 004
Jabatan : Koorwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala
Alamat : Jl. HM. Yunus Rt 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini memberikan izin Pendirian kepada Lembaga Taman Kanak kanak(TK)
“ BUDI BAKTI ” untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan
pelayanan usia 4-6 tahun yang lembaga tersebut telah berdiri sejak 1 Juli 2003.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantuil, 3 Januari 2022

Koorwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Cerbon,

